



BUPATI BUTON UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

KEPUTUSAN BUPATI BUTON UTARA

NOMOR 21 TAHUN 2022

TENTANG

PENUNJUKAN BENDAHARA UMUM DAERAH SEBAGAI
PENANGGUNGJAWAB PENATAUSAHAAN PINJAMAN PEMULIHAN EKONOMI
NASIONAL DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI BUTON UTARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah mempunyai kewenangan menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah;
- b. bahwa berdasarkan Surat Penawaran Pinjaman PEN Daerah Nomor S-1071/SMI/DPI/1121 tanggal 30 November 2021 antara Direktur PT. Sarana Multi Infrastruktur (Persero) dengan Bupati Buton Utara, perlu menunjuk Bendahara Umum Daerah sebagai Penanggung Jawab Penatausahaan Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional Daerah Tahun Anggaran 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Bendahara Umum Daerah sebagai Penanggung Jawab Penatausahaan Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional Daerah Tahun Anggaran 2022;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355)
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4685);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara

6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional Untuk Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.07/2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional Untuk Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton Utara (Lembaran Daerah Kabupaten

11. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2021 Nomor 4);
12. Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Buton Utara (Berita Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2016 Nomor 31);
13. Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2021 Nomor 39);
14. Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2022 Nomor 40);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PRNUNJUKAN BENDAHARA UMUM DAERAH SEBAGAI PENANGGUNGJAWAB PENATAUSAHAAN PINJAMAN PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

KESATU : Menunjuk Bendahara Umum Daerah sebagai Penanggungjawab Penatausahaan Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional Daerah Tahun Anggaran 2022;

KEDUA : Bendahara Umum Daerah sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. mengusulkan Permohonan Pencairan Pinjaman kepada Direktur Utama PT. Sarana Multi Infrastruktur (Persero);
- b. melakukan Penatausahaan Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran 2022;
- c. menyampaikan Laporan Progres Penggunaan Dana Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Daerah secara bulanan/periode kepada pihak

- d. menyampaikan Laporan Akhir penggunaan dana Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran 2022 kepada Direktur Utama PT. Sarana Multi Infrastruktur (Persero); dan
- e. melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati secara periodik.

KETIGA : Semua pengeluaran keuangan yang berhubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan dilakukan perubahan dan/atau perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Buraanga
pada tanggal 25 -1 - 2022

PARAF KOORDINASI			
No	Nama	Jabatan	Para
1	HARDY	SEKDA -	
2	TASIR	AS III	
3	Mayda	Keb. Hh	
4	Wahidra	Pd. Ka BKD	

BUPATI BUTON UTARA,



MUH. RIDWAN ZAKARIAH

Tembusan ::

1. Menteri Keuangan R.I di Jakarta;
2. Sekretaris Daerah di Buranga;
3. Inspektur Daerah di Buranga
4. Kepala Badan Keuangan Daerah di Buranga;
5. Arsip.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BUTON UTARA
NOMOR 21 TAHUN 2022
TENTANG
PENETAPAN BENDAHARA UMUM DAERAH SEBAGAI
PENANGGUNG JAWAB PENATAUSAHAAN PINJAMAN
PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2022

NO	PERANGKAT DAERAH	BENDAHARA UMUM DAERAH SEBAGAI PENANGGUNG JAWAB PENATAUSAHAAN PINJAMAN PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL DAERAH	KETERANGAN
		NAMA NIP PANGKAT/GOLONGAN JABATAN	
1	2	3	4
1.	BADAN KEUANGAN DAERAH	Drs. ABDUL WAHIDIN NIP 19641231 199203 1 143 PEMBINA Tk.I/IVb Plt. KEPALA BADAN	

PARAF KOORDINASI			
No	Nama	Jabatan	Para
1	HARDHY.	SEKDA	✓
2	YASIR	AS III	✓
3	Mardie	Keb.Hk	✓
4			

BUPATI BUTON UTARA,

MUH. RIDWAN ZAKARIAH